



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI BUKITBUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Nagari Bukitbui Tapan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Nagari Bukitbui Tapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - b. Menetapkan PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
2. Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

- pelaksanaan APBNagari;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari Yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Bendahara bertindak sebagai Bendahara Nagari, mempunyai tugas:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

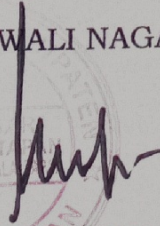
KETIGA : PTPKN Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

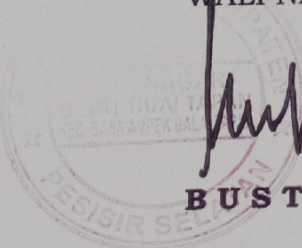
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Bukitbui Tapan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukitbui Tapan
Pada tanggal : ... Januari 2019

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN


BUSTAMI



Lampiran Keputusan Wali Nagari Bukitbui Tapan

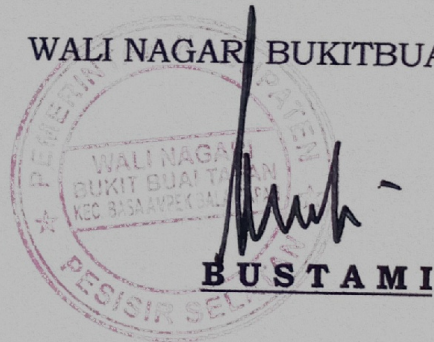
Nomor : ... Tahun 2019

Tanggal : ... Januari 2019

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	BUSTAMI	Wali Nagari	PKPKN
2	ILMAYENDRA	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKN
3	DELPARIDA YENTI	KaSi Pembangunan	Anggota
4	WELYA ASMARANI	KaSi Pemerintahan	Anggota
6	RIKA DESWITA	Bendahara Nagari	Bendahara

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN


BUSTAMI